



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas program dan kegiatan serta visi dan misi Wali Kota Probolinggo dalam kesejahteraan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, telah ditetapkan kebijakan pemberian penghasilan kepada Pegawai Non ASN melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, dinilai perlu menambah besaran penghasilan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Probolinggo terhadap dedikasi dan pengabdian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dengan merubah Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaman dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 151);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN WALI KOTA NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 151) diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Penghasilan pokok/penghasilan rutin Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ditambahkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tambahan Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua rumpun/jabatan.
- (3) Tambahan Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2022


WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004